



Atas 41 2
12/14

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG
PUSAT INFORMASI PUBLIK
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan era globalisasi maka informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Semarang harus mampu memberikan pelayanan informasi secara prima yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut huruf a, dan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, maka untuk peningkatan pelayanan publik dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi serta tempat pengaduan pelayanan publik tentang Kota Semarang dipandang perlu memusatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan pengaduan dalam satu tempat agar dapat diakses masyarakat dengan mudah;
 - c. bahwa dalam mendukung pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dipandang perlu menetapkan Pusat Informasi Publik;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pusat Informasi Publik.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/K.Kominfo/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT INFORMASI PUBLIK KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pusat Informasi Publik yang selanjutnya disingkat PIP adalah tempat pelayanan informasi, dokumentasi dan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
8. Pelayanan informasi, dokumentasi dan pengaduan adalah kegiatan penyediaan informasi dan dokumentasi, serta tempat pengaduan pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang.
9. Pengelola informasi, dokumentasi dan pengaduan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan untuk mengelola pelayanan informasi, pelayanan dokumentasi dan pelayanan pengaduan pada penyelenggaraan pelayanan public Pemerintah Kota Semarang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

PIP dimaksudkan sebagai terobosan agar mampu memberikan pelayanan informasi secara prima yang dibutuhkan masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

PIP bertujuan untuk :

1. Menampilkan dan mempublikasikan informasi dan dokumentasi melalui Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
2. Sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis TIK.
3. Akulturasi dan pencerdasan wawasan melalui TIK kepada masyarakat, baik lokal ataupun nasional serta internasional.
4. Perwujudan sentralisasi informasi dan dokumentasi serta pengaduan masyarakat di daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) PIP adalah lembaga yang membantu Walikota dalam menyediakan informasi dan dokumentasi serta mengkoordinasikan, mengklarifikasikan dan mengendalikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
- (2) PIP dipimpin oleh Asisten Administrasi, Informasi dan Kerjasama Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

PIP mempunyai tugas memberikan informasi atau dokumentasi kepada masyarakat, serta mengkoordinasikan, mengklarifikasikan dan mengendalikan pengaduan pelayanan publik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIP mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan segala bentuk informasi yang dibutuhkan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dokumen yang dibutuhkan publik;
- c. Pusat pengaduan pelayanan publik;
- d. Pengelolaan bank data Kota Semarang;
- e. Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran TIK atau laboratorium komputer;
- f. Pengendali teknologi, informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

Susunan Organisasi PIP, terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil ketua I
- e. Wakil Ketua II
- f. Wakil Ketua III
- g. Sekretaris
- h. Koordinator Operasional
- i. Pengelola Regulasi
- j. Pengelola Pengaduan
- k. Pengelola Dokumentasi
- l. Pengelola Sarana dan Prasarana
- m. Pengelola Kerjasama
- n. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
- o. Pengelola Keamanan
- p. Anggota
- q. Staf Administrasi
- r. Staf Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi
- s. Staf Keamanan.

Bagian Kedua
Pengarah
Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas pokok membina dan mengarahkan pengelolaan PIP.

Bagian Ketiga
Penanggungjawab
Pasal 9

Penanggungjawab mempunyai tugas pokok mengawasi dan mengendalikan pengelolaan PIP.

Bagian Keempat
Ketua
Pasal 10

Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6

Bagian Kelima
Wakil Ketua
Pasal 11

Wakil Ketua mempunyai tugas pokok membantu Ketua untuk memimpin, mengkoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keenam
Sekretaris
Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketujuh
Koordinator Operasional
Pasal 13

Koordinator Operasional mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan/atau mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedelapan
Pengelola
Pasal 14

Pengelola mempunyai tugas pokok mengoperasionalkan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Anggota
Pasal 15

Anggota mempunyai tugas membantu pengelola dalam mengoperasionalkan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
Staf
Pasal 16


Staf mempunyai tugas pokok mendukung operasional harian pengelolaan PIP sesuai bidang tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HIANANTO

Berita Daerah Kota Semarang Tahun

Nomor